

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan, negara Indonesia merupakan negara demokratis serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjunjung tinggi hukum. Demi tegaknya hukum di negara Indonesia diperlukan adanya suatu lembaga atau aparat penegak hukum agar hukum itu dapat di tegakkan di Indonesia sehingga dapat terciptanya keamanan, ketentraman dan kedamaian bagi masyarakat, salah satunya adalah Kepolisian Republik Indoneisa.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa aparat penegak hukum merupakan alat, badan pemerintahan atau instansi pemerintah yang memiliki tugas untuk menegakkan suatu perangkat peraturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat demi terciptanya suatu keadilan, keamanan, kenyamanan serta ketertiban di masyarakat.¹ Profesi merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus maupun intelektual, sehingga menuntut pengetahuan dan tanggung jawab, yang diabdikan untuk kepentingan banyak orang, mempunyai organisasi atau lembaga profesi, dan mendapat pengakuan dari masyarakat, serta memiliki kode etik. Etika merupakan alat untuk mengendalikan diri bagi masing-masing pemegang profesi, dan lebih tegas peran

¹ <http://kbbi.web.id/>, 21-10-2013.

etika dalam profesi adalah sebagai alat pengendali hati nurani. Oleh karena itu etika profesi merupakan refleksi ilmiah dalam perilaku pemegang profesi dari sudut norma-norma baik dan buruk.² Jika dipahami secara dalam tugas-tugas polisi sangatlah mulia dan baik, akan tetapi tugas tersebut akan menjadi sebaliknya manakala di dalam pelaksanaannya tidak mengindahkan norma-norma yang ada dalam masyarakat, baik norma hukum, kesopanan, sosial dan agama. Fungsi kepolisian yang menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, tertuju pada pemeliharaan dan menjaga tetap berlakunya dan ditaatinya norma-norma yang ada dimasyarakat tersebut, sehingga kehidupan dalam masyarakat menjadi aman, tenteram, tertib, damai dan sejahtera.³ Demi terciptanya suatu keadilan, keamanan, kenyamanan serta ketertiban masyarakat tersebut anggota kepolisian sebagai aparat penegak hukum juga mempunyai wewenang yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didalamnya terdapat aturan yang mengatur mengenai wewenang anggota kepolisian.

Hakekat wewenang yang diberikan kepada lembaga penegak hukum adalah menjaga dan mengawal hukum agar tetap ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat termasuk aparat penegak hukum sendiri, sehingga hukum akan berfungsi dan bekerja sesuai dengan cita-cita dan tujuannya (*rechtsidee*). Dengan

² Drs. H. Pudi Rahardi, M.H., 2007, *Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Cetakan ke-1, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 145.

³ Dr. Sadjijono, SH, M.Hum., 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Edisi I, Laksbang Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 232.

demikian nilai-nilai yang ada dalam hukum tetap terjaga untuk menuju tujuan dibentuknya hukum.⁴

Namun terlepas dari tugas dan wewenang sebagai aparat penegak hukum, ada oknum anggota kepolisian yang bukannya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota kepolisian, tetapi malah menyalahgunakan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum. Sebagai contoh dalam hal perjudian dan prostitusi, pihak kepolisian sudah berencana untuk melakukan razia perjudian dan razia di tempat prostitusi, namun ada oknum polisi yang menjadi pelindung di tempat perjudian dan tempat prostitusi itu sehingga ketika pihak kepolisian melakukan razia tempat perjudian dan tempat prostitusi itu tempat-tempat tersebut sudah tidak ada satupun orang yang dapat ditemui oleh pihak kepolisian karena kabar razia tersebut telah dibocorkan oleh oknum polisi yang menjadi pelindung di tempat-tempat tersebut. Selain itu, kita juga masih bisa melihat ada oknum polisi yang tidak mencerminkan sebagai aparat penegak hukum yaitu mengendarai kendaraan yang tidak sesuai dengan standar, melanggar rambu-rambu lalu lintas dan bahkan menerima dan/atau meminta uang disaat menilang masyarakat yang melanggar lalu lintas. Hal tersebut senyatanya tidak sesuai dengan apa yang tercantum didalam PP No.2 Tahun 2003, pada Pasal 5 huruf a, huruf g, Pasal 6 huruf a, huruf i, huruf k, maka hal ini membuktikan bahwa masih lemahnya suatu penerapan atau Implementasi suatu peraturan perundang-undangan terhadap oknum polisi yang menyebabkan kurang percayanya masyarakat terhadap hukum maupun aparat penegak hukum khususnya kepolisian, sehingga demi tercapainya

⁴ Dr. Sadjijono,SH., M.HUM, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-1, LaksBang PRESSIndo Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 69.

cita-cita supremasi hukum serta penegakan hukum yang baik, penulis tertarik untuk memperdalam Implementasi suatu peraturan perundang-undangan dengan harapan tegaknya hukum di Indonesai ini diikuti aparat penegak hukum yang bijak serta melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewajiban dan wewenangnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah implementasi PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap oknum polisi yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

Mengetahui implementasi PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap oknum polisi yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pemikiran khususnya tentang implementasi PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia terhadap oknum polisi yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Aparat Penegak Hukum “Anggota Kepolisian”

- 1) Sebagai pengingat aparat penegak hukum khususnya anggota kepolisian yang memiliki fungsi dan tugas yang diemban mereka sangatlah mulia, figur anggota kepolisian yang dapat memberikan teladan demi tercapainya cita-cita supremasi hukum di Indonesia sehingga anggota kepolisian harus memiliki dedikasi yang tinggi dalam menegakkan hukum dan dalam pengambilan keputusan agar terciptanya rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
- 2) Aparat penegak hukum “anggota kepolisian” adalah orang-orang yang terdepan dalam penegakan hukum, untuk itu diperlukan adanya implementasi yang sesuai dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku agar hukum dapat ditegakkan di dalam masyarakat.

b) Bagi Penulis

Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis di bidang hukum dan secara khusus untuk lebih mendalami pentingnya implementasi suatu peraturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Judul Skripsi :

Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polisi Republik Indonesia di Polres Sukoharjo

Identitas Penulis :

Febri Indra Nugraha

Abstrak :

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polisi Republik Indonesia di POLRES Sukoharjo dan mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi serta penyelesaiannya dalam implementasi disiplin Anggota Polisi di POLRES Sukoharjo. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung dari data primer. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi lapangan dan juga studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah POLRES Sukoharjo. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis dapat

menyimpulkan bahwa di POLRES Sukoharjo pelaksanaan Peraturan Disiplin Anggota sudah ditegakkan, terbukti dengan diangkat dan ditindak lanjutnya setiap diketahui ada anggota yang terbukti melanggar peraturan disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Negara Republik Indonesia. Hambatan-hambatan yang berhubungan dengan implementasi PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah tidak banyaknya kasus pelanggaran yang terungkap, adanya budaya kultur power, hambatan yang berasal dari saksi dalam memberikan kesaksian mengenai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian. Penyelesaian dari hambatan-hambatan tersebut adalah dengan meningkatkan kesadaran dan kredibilitas anggota Kepolisian, menegakkan norma-norma hukum/ kode etik serta keprofesionalitasan anggota Kepolisian dan memberikan ajakan secara persuasif kepada para saksi yang bersangkutan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi POLRES Sukoharjo dan Pemerintah dalam hal penegakan disiplin bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan; penerapan, jadi Implementasi itu suatu penerapan

atau pelaksanaan terhadap sesuatu yang telah disepakati, misal Peraturan Perundang-undangan.⁵

2. Pengertian Oknum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang seorang; perseorangan; orang atau anasir (dengan arti yg kurang baik), jadi Oknum itu orang, perseorangan atau anasir yang bertindak sewenang-wenang.⁶
3. Pengertian Polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan pemerintah yg bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yg melanggar undang-undang); anggota badan pemerintah (pegawai negara yg bertugas menjaga keamanan), jadi polisi itu adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.⁷

Pengertian Polisi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Pengertian Penyalahgunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan, jadi Penyalahgunaan itu proses, cara, atau perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya dilakukan, misalnya orang yang suka

⁵ <http://kbbi.web.id/>, 27-10-2013

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

mementingkan kepentingan pribadinya cenderung untuk kekuasaan yang dimilikinya atau jabatannya.⁸

5. Pengertian Wewenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak dan kekuasaan bertindak; kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, jadi Wewenang itu hak dan kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah serta melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.⁹

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul Implementasi PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap oknum yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang ini dilakukan dengan cara:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian secara yuridis normatif yakni mengkaji dan menganalisis tentang Implementasi PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap oknum yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang serta diperkaya dengan data dari berbagai sumber dan buku-buku yang diperoleh secara studi kepustakaan sebagai sumber data utama.

2. Sumber Data

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan maka sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama yakni meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipakai berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui kepustakaan, yang terdiri dari : teori, asas-asas hukum, pendapat ahli, hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan mengenai implementasi PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap oknum polisi yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah :

- a. Dengan cara studi kepustakaan, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat di dalam undang-undang, peraturan-peraturan, buku-buku tentang Implementasi, artikel-artikel, melalui internet serta dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan materi penelitian.
- b. Dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, yakni Bapak AKP Sutiyono dari Bidang Propam POLDA DIY.

4. Metode Analisa Data

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang implementasi PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap oknum polisi yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang sebagai sumber hukum utama yang akan dianalisis dan diolah secara kualitatif. Data hasil penelitian dari kepustakaan ini akan disusun secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir deduktif artinya metode berpikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus, dalam hal ini menggunakan penalaran diskriptif sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan yang dipaparkan.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Berkaitan dengan penulisan hukum mengenai implementasi PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap oknum polisi yang melakukan tindakan penyalahgunaan

wewenang, maka sistematika dalam penulisan yang akan dijabarkan meliputi beberapa materi yaitu :

BAB I Pendahuluan

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Wewenang Oleh Oknum Polisi

Anggota Kepolisian : Pengertian Anggota Kepolisian, Fungsi dan tugas, wewenang anggota kepolisian. Penyalahgunaan wewenang secara umum, Penyalahgunaan wewenang oleh oknum polisi, Berbagai contoh kasus penyalahgunaan wewenang oleh oknum polisi. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 bagi Oknum Polisi Pelaku Penyalahgunaan Wewenang, Hasil penelitian.

BAB III Penutup

Bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.